



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

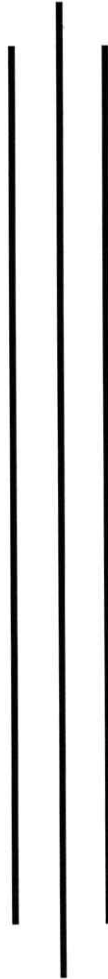


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1646

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 76 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029





**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA BATAM



Kata pengantar

Rencana Strategis selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Transisi dan paduserasi teknologi digital membutuhkan panduan dan harmonisasi kebijakan dan , Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam berperan penting menyesuaikan laju teknologi yang berkembang sekaligus menjadi penentu penyampaian informasi publik yang ada di Pemerintah Kota Batam. Hal ini menjadi tugas yang harus diemban Diskominfo Kota Batam untuk membangun teknologi yang mumpuni mengikuti perkembangan terkini, juga memastikan informasi yang disampaikan agar tepat dan benar mengingat disrupsi arus informasi melalui teknologi digital semakin dinamis untuk memberikan edukasi dan literasi digital kepada semua stakeholder terkait juga pihak yang tidak bertanggung jawab menyampaikan informasi yang tidak benar(hoax).

Fokus Renstra Diskominfo Tahun 2025—2029 diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian informasi yang transparan. Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo selama 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029. Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Diskominfo khususnya, dan pembangunan Kota Batam pada umumnya.

Dokumen Renstra ini telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Kota Batam, Bappeda Kota Batam untuk memastikan bahwa sistematika penyusunan Renstra telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 ini.

*Baca Fenomena Kecerdasan Buatan,
Perlindungan Data Kelola Akun Aman,
Renstra Diskominfo Sebagai Panduan,
Hadirkan Pemerintahan Digital Nan Transparan.*

Batam, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam,



Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
NIP. 19761123 199511 1 002

Daftar Isi

Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	II-1
2.1 Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	II-5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II-40
2.1.5 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	II-40
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-41
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III-6
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-8
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-12
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	IV-8
4.2. Uraian Program.....	IV-25
4.3. Uraian Kegiatan	IV-26
4.4. Uraian Sub Kegiatan.....	IV-28
4.5. Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-33
4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-34
4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-35
BAB V PENUTUP.....	V-1

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur..... 36

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan..... 36

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... 36

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan..... 37

Tabel 5. Sumber Daya Perangkat Daerah terkait Kebutuhan Barang Milik Daerah..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan dilantiknnya Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam Periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 maka salah satu tugas kepala daerah sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun tersebut wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, dan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

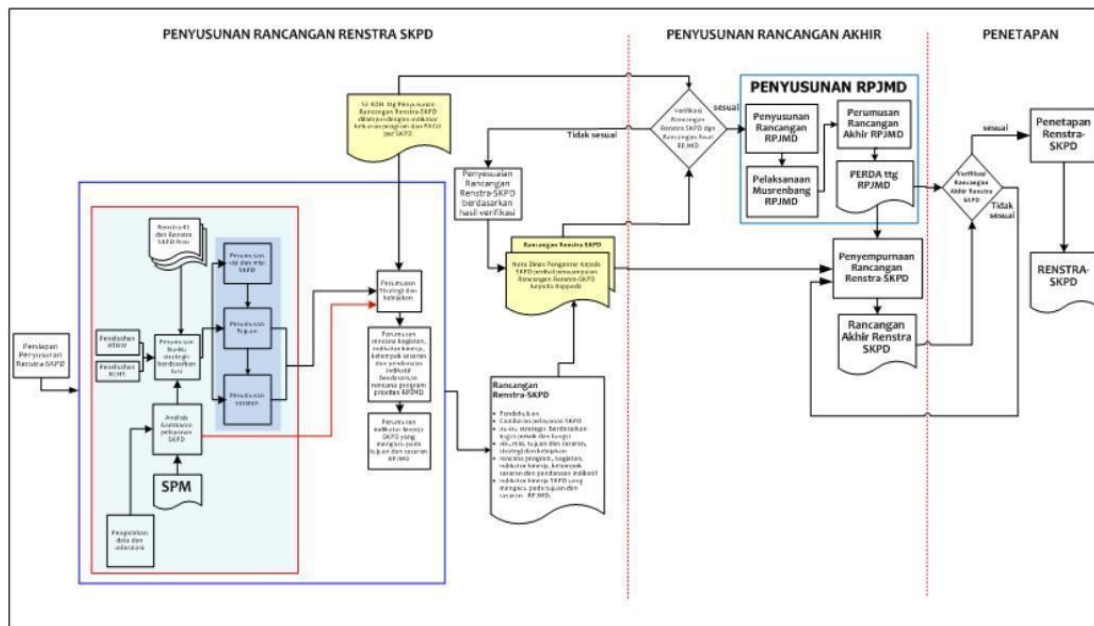
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Diskominfo Kota Batam merupakan dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi Dokumen Renstra Diskominfo adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas serta sebagai acuan dalam Penilaian Kinerjanya oleh auditor internal maupun eksternal. Melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini maka kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

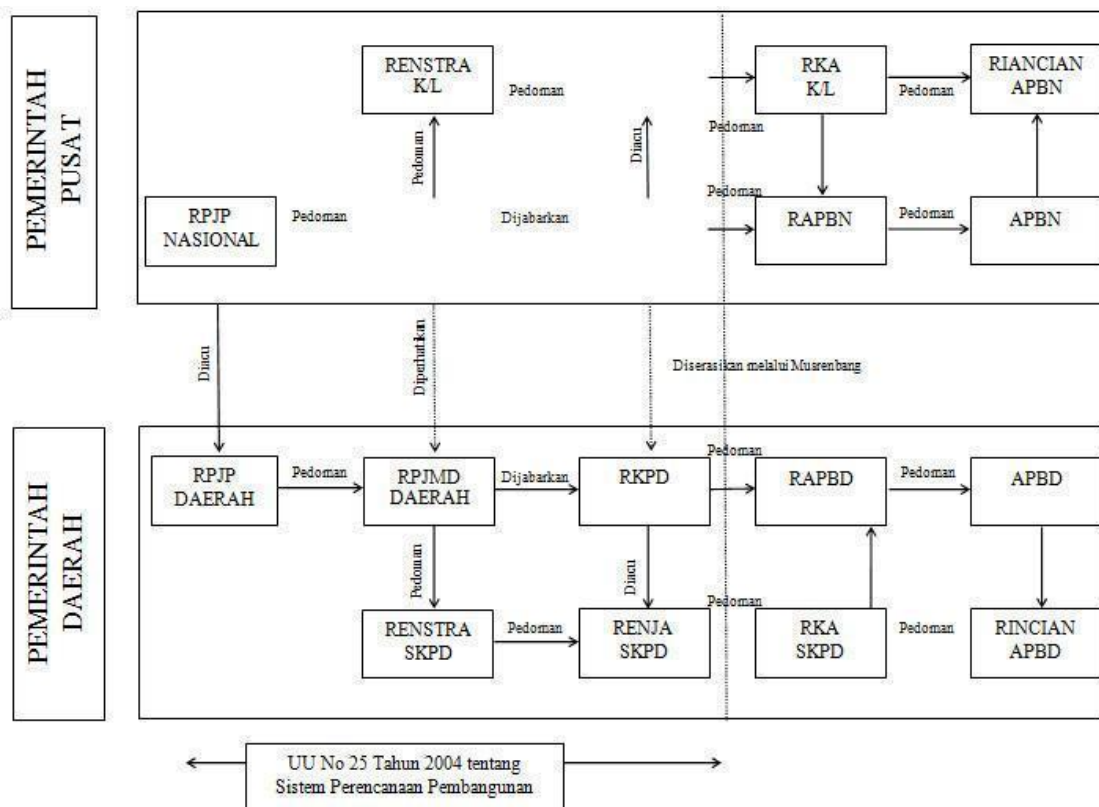
Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

- Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

34. Keputusan Menteri nomor 900.1-2850 tahun 2025 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
35. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Kepala BPS Satu Data Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Kepala BPS NSPK Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6) ;
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2024 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2025 Nomor);
44. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Nomor 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam.
45. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tahun 2025-2029 dimaksud agar menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo sehingga selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renstra Diskominfo ini telah disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum pelayanan dinas; permasalahan dan isu-isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; penutup.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Batam tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029;
3. Menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD yang merupakan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD tahunan;
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN;

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
- BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mencakup berbagai aspek, mulai dari tugas pokok dan fungsi hingga evaluasi kinerjanya. Sebagai instansi pemerintah yang berfokus pada teknologi dan informasi, pelayanan Diskominfo sangat vital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan

Hasil pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat kita lihat dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

1. menerima penghargaan Anugerah Media Center 2024 terbaik kontribusi berita dari Kementerian Kominfo RI. Media Center Kota Batam meraih penghargaan nasional dengan meraih peringkat ke-3 dalam kategori berita dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI pada tahun 2020.





2. Media Center Batam meraih Juara III dalam penghargaan kategori berita daerah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2021.



3. Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menoreh prestasi membanggakan. Kali ini menjadi salah satu dari 30 peserta terbaik Kategori Instansi Pemerintah Umum pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 di tahun 2022.



4. menerima penghargaan sebagai Kota Informatif dan penghargaan atas penyelesaian dokumen masterplan Kota Cerdas (Smart City) pada tahun 2022. Penghargaan ini menjadikan Batam sebagai satu-satunya kota di Kepri.



5. menerima penghargaan sebagai "Kota Informatif" dalam ajang pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik oleh InfoPublik pada tahun 2022.



6. meraih penghargaan sebagai **mitra komunikasi publik terbaik dalam Anugerah Media Center (AMC) 2024** atas kontribusinya dalam pemberitaan.



7. Mendapatkan nilai indeks SPBE terbaik se Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dan 2024.
8. Mendapatkan penilaian smart city dengan kategori Hijau.
9. Mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori cukup. 2,4 pada tahun 2024
10. Mendapatkan penghargaan Ombudsman kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, diperlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan dasar hukum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 terlihat pada analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam, segala sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya; mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu Langkah-langkah lanjutan dalam Renstra periode ini.

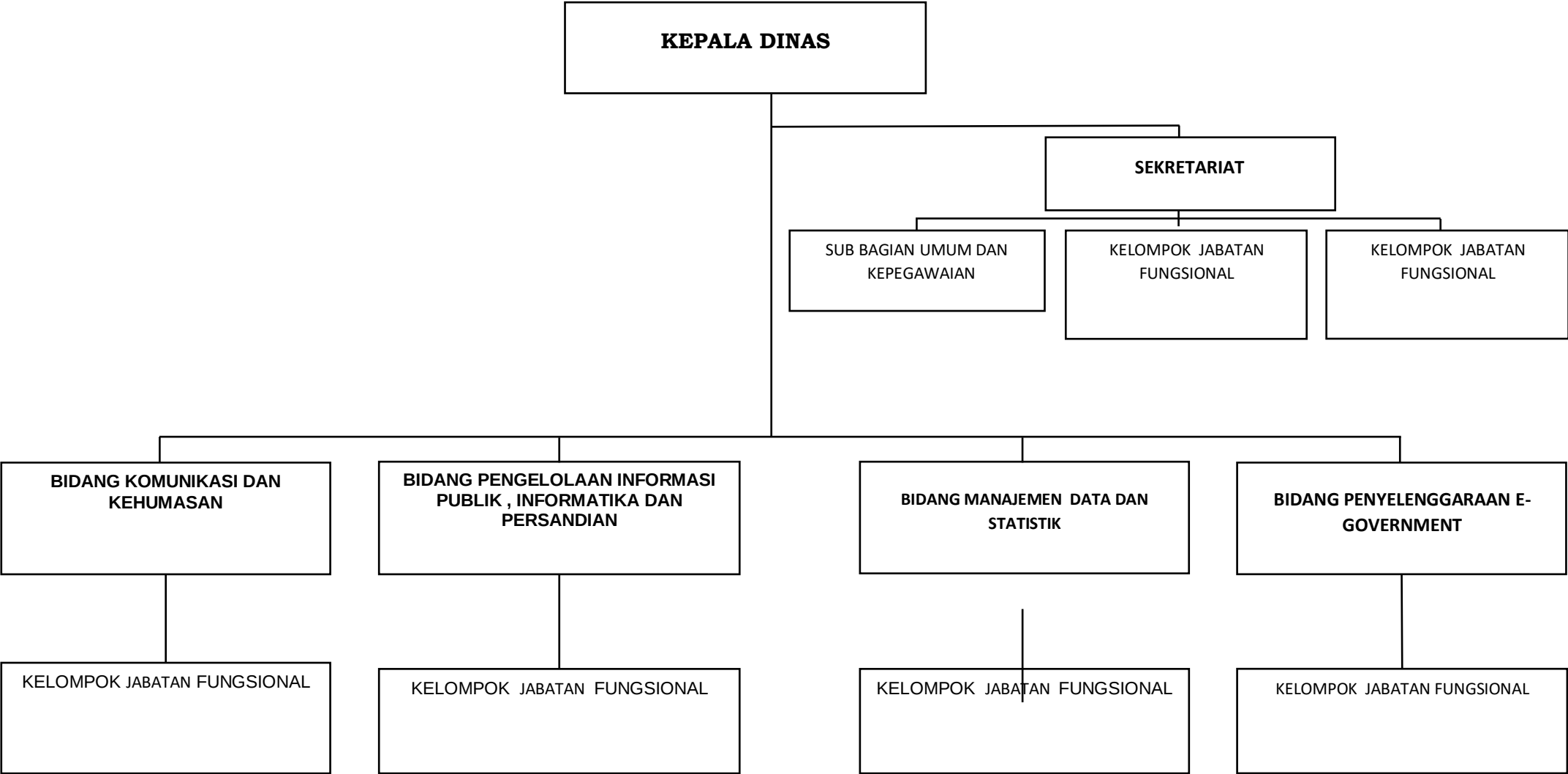
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, selain itu telah disesuaikan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian;
5. Bidang Penyelenggaraan e-Government;
6. Bidang Manajemen Data dan Statistik; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tergambar dibawah ini;

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam No. 37 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.



Dengan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan Statistik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan Statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan Statistik; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Uraian Tugas:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

- a. Menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan Statistik dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaporkan akuntabilitas kinerja dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan dinas;
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup dinas;
- k. Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup dinas;
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para kepala bidang;
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

- p. Menetapkan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan Statistik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- s. Menyelenggaraan pelaksanaan Smart City dan SPBE di lingkup Dinas;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan dinas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

1) Sekretaris

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas;
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta urusan dokumentasi dan informasi;

- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, serta evaluasi kinerja ASN;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan dinas;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi / internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan Kompetisi Inovai Pelayanan Publik Lingkup Dinas;
- m. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Dinas;
- n. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
- o. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- p. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
- q. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang, dan surat permintaan pembayaran langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- r. Mengoordinasikan penyiapan bahan usulan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pemegang barang, penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu bendahara pengeluaran, sekretaris kegiatan sesuai dngan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;
- s. Mengoordinasikan pelaksanaan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;

- u. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- w. melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola;
- y. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah Dinas;
- z. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional;
- å. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- ä. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- ö. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian

- dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas;
 - n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 - o. Melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Dinas;
 - q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
 - s. menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - w. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 - y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Komunikasi dan Kehumasan.

1) Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Komunikasi dan Kehumasan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Komunikasi dan Kehumasan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Komunikasi dan Kehumasan; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang komunikasi dan kehumasan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang komunikasi dan kehumasan;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang komunikasi dan kehumasan;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik;
- f. melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- h. pengelolaan media komunikasi publik;"tambahan"
- i. layanan hubungan media;
- j. manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota;
- k. penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan peliputan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemberitaan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan-bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release,

backgrounders) *dihapus* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pers atau jumpa pers;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan-bahan pemberitaan dari Perangkat Daerah dan Program Pemerintah Daerah lainnya untuk kepentingan ekspos;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan(dihapus)media komunikasi publik milik pemerintahdaerah/media internal dan media centre;
- p. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik meliputi penyusunan strategi komunikasi publik dan pengemasan konten;
- r. mengoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- s. mengoordinasikan pembuatan konten lokal;
- t. mengoordinasikan penghimpunan dan inventarisasi informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- u. mengoordinasikan penyiaran bahan-bahan pemberitaan dari Perangkat Daerah melalui media cetak dan elektronik;
- v. mengoordinasikan pencetakan/penerbitan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi kebijakan dan informasi melalui majalah, radio, televisi, media daring, pertunjukan rakyat, pemutaran film, sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya, bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho kepada masyarakat;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kalangan pers baik media cetak maupun elektronik dalam rangka publikasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan analisa terhadap berbagai publikasi yang termuat dalam media cetak dan elektronik;
- z. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk photo, video, majalah, jurnal dan bahan cetak lainnya;

- bb. mengoordinasikan penyusunan dan pembuatan serta pendokumentasian profil Daerah secara berkala;
 - cc. mengoordinasikan penyusunan dan pendokumentasian profil kegiatan Pemerintah Daerah secara periodik;
 - dd. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - ee. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia; “hapus”
 - ff. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
 - gg. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - hh. menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang komunikasi dan kehumasan;
 - ii. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - jj. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang komunikasi dan kehumasan; dan
 - kk. mengkoordinasikan penyelenggaraan UPT media center Pemerintah diusulkan
 - ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian

Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian.

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;

- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan, dan penyajian arsip menjadi informasi;;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer;
- g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- h. menyusun Peta Proses Bisnis, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- k. mengoordinasikan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan, fasilitasi produk hukum, penatakelolaan telekomunikasi, dan penyiaran bersama lembaga penyiaran dan komisi penyiaran Indonesia di tingkat daerah;;
- m. mengoordinasikan diseminasi informasi melalui laman dan media sosial perangkat daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif, dan kelompok strategis;
- o. mengoordinasikan pendapat umum; pelaksanaan pengumpulan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan penganalisaan data, serta penyajian data hasil kegiatan urusan pengelolaan aspirasi dan kemitraan seperti Pemerintah Kota Batam News Network;

- q. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan tugas dan kegiatan urusan pengelolaan aspirasi dan kemitraan;
- r. mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan pengolahan pengaduan masyarakat;
- s. mengoordinasikan kegiatan pemantauan aduan masyarakat;;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan permintaan informasi masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik;
- u. mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- v. mengoordinasikan kegiatan verifikasi bahan informasi publik
- w. mengoordinasikan penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- x. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi informasi publik; klasifikasi dan
- y. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- z. memantau evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan pengelolaan hasil pemantauan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Closed-Circuit Television dan pengelolaan hasil pemantauan Closed-Circuit Television;
- cc. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah; dan;
- dd. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- bb. mengoordinasikan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;
- cc. mengoordinasikan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;

- dd. mengoordinasikan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
 - hh. mengoordinasikan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
 - ii. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - jj. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - kk. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - ll. mengoordinasikan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - mm. mengoordinasikan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - nn. mengoordinasikan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 - oo. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat sandi, penerapan, dan pengoperasian perangkat sandi, serta pemeliharaan perangkat sandi;
 - pp. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi meliputi perencanaan, pelayanan informasi, hubungan eksternal dan internal, dan pengembangan pelayanan informasi;
 - qq. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
 - rr. mengoordinasikan pelaksanaan persyaratan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang keamanan informasi, keamanan siber, serta persandian; dan
 - ss. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

5. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penyelenggaraan E-Government.

1) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Penyelenggaraan E-Government.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penyelenggaraan E-Government.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penyelenggaraan E-Government; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penyelenggaraan E-Government.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan E-Government yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Penyelenggaraan E-Government;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Penyelenggaraan E-Government;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan Domain dan Subdomain di lingkup Pemerintah Daerah;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;

- g. memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis atas keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
- i. mengajukan usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
- j. menyelenggarakan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali Pemerintah Daerah dan terhubung dengan Pusat Data Nasional;
- k. menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- l. mengoordinasikan integrasi jaringan intra antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
- m. penyediaan, pengelolaan dan pengamanan akses internet untuk SPBE;
- n. mengoordinasikan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- o. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE;
- p. mengoordinasikan penyelenggaraan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi Khusus
- q. mengoordinasikan Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen SPBE;
- s. mengoordinasikan Penyelenggaraan Kota Cerdas;
- t. mengoordinasikan fasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; “tambahan”
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjad
- v. i informasi lingkup Dinas;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;

- x. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - y. menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Penyelenggaraan E-Government;
 - z. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan E-Government; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

6. Bidang Manajemen Data dan Statistik

Bidang Manajemen Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Manajemen Data dan Statistik.

1) Kepala Bidang Manajemen Data dan Statistik

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Manajemen Data dan Statistik.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Manajemen Data dan Statistik.

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Manajemen Data dan Statistik; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Manajemen Data dan Statistik.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Manajemen Data dan Statistik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Manajemen Data dan Statistik;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Manajemen Data dan Statistik Sektoral;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata kelola data berbasis teknologi informasi;
- f. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g. menyusun peta proses bisnis, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Manajemen Data dan Statistik Sektoral;
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan di bidang Manajemen Data dan Statistik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Manajemen Data dan Statistik Sektoral;
- k. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. mengoordinasikan Layanan Manajemen Data Informasi e-Government serta fungsi Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
- m. mengoordinasikan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

- n. merumuskan kerja sama antar Lembaga untuk pengembangan statistik sektoral daerah seperti penyusunan indikator makro, pelaksanaan survei, dan kompilasi produk administrasi;
 - o. mengoordinasikan penyelenggaraan Indonesia tingkat daerah;
 - p. mengoordinasikan pembinaan bekerjasama dengan pembina data; data statistik
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas walidata di tingkat Daerah;
 - r. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral di tingkat Daerah;
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral di tingkat Daerah sebagai penunjang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - t. mengoordinasikan penyusunan pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan layanan statistik sektoral;
 - u. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi, publikasi data dan informasi statistik sektoral; dan
 - v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4), Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (Diskominfo), didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana uraian dibawah ini;

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)						Jumlah
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	0	2	5	2	4	0	13
2.	Bidang PE	6	7	8	3	4	0	28
3.	Bidang Statistik	1	1	1	2	2	1	8
4.	Bidang PIPP	6	4	2	5	1	2	20
5.	Bidang Humas	6	7	4	5	2	1	25
TOTAL		18	15	19	13	11	4	94

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

PNS

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	0	0	7	2	9
2.	Bidang PE	0	0	7	1	8
3.	Bidang Statistik	0	0	4	1	5
4.	Bidang PIPP	0	0	7	1	8
5.	Bidang Humas	0	0	5	0	5
TOTAL		0	0	30	5	35

PPPK

No.	Unit Kerja	Golongan			Jumlah
		V	VII	IX	
1.	Sekretariat	0	1	3	4
2.	Bidang PE	0	1	19	20
3.	Bidang Statistik	0	0	3	3
4.	Bidang PIPP	8	1	3	12
5.	Bidang Humas	1	0	19	20
TOTAL		9	3	47	59

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	D4	S1	S2	
1.	Sekretariat	0	3	0	8	2	13
2.	Bidang PE	0	2	1	24	1	28
3.	Bidang Statistik	0	0	0	5	3	8
4.	Bidang PIPP	8	1	1	6	4	20
5.	Bidang Humas	1	0	0	24	0	25
TOTAL		9	6	2	67	10	94

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5	Sekretaris dan 4 Kepala Bidang
3.	Eselon IV	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	73	13 Jabatan Fungsional Ahli Muda yang disetarakan, 1 Fungsional Pertama Murni dan 59 dari Pengangkatan PPPK
5.	Pelaksana (staf)	14	Pelaksana yang terdiri dari PNS
TOTAL		94	

Berdasarkan tabel diatas, jumlah SDM aparatur dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam secara umum sudah mencukupi dan memadai.

Upaya peningkatan kemampuan, kompetensi dan kualitas SDM terutama yang berkaitan dengan bidang teknis sangat diperlukan demi menunjang kinerja Dinas kedepannya.

C. Aset atau Modal.

Tabel 5. Sumber Daya Perangkat Daerah terkait Kebutuhan Barang Milik Daerah

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi				Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda Empat	7	3	-	-	3	-
2.	Kendaraan Roda Dua	1	1	-	-	-	-
3.	Ruang Rapat	2	2	-	-	-	-
4.	Komputer	47	47	-	-	-	-
5.	Printer	21	21				
6.	Notebook	14	14				
7.	Meja Kerja	45	45				
8.	Kursi Kerja	41	41				
9.	Meja Rapat	3	3				
10.	Kursi Rapat	27	23				
11.	Almari	35	34		1		
12.	AC	22	22				
13.	Access Point	29	29				
14.	Switch	65	65				
15.	UPS	4	4				
16.	Server	10	10				
17.	Tiang CCTV	20	20				
18.	CCTV	58	58				
19.	Alat Pemotong Kertas	-	-				
20.	Brankas	1			1		
21.	Bracket TV/ Bracket standing peralatan	2	2				
22.	Kamera	20	20				
23.	LCD Projector	2	1			1	
24.	White Board	1	1				

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terdapat kesesuaian antara jumlah barang dan kondisi barang. Namun pada beberapa jenis aset terdapat perubahan kondisi yaitu Aset kendaraan roda empat dari 7 (tujuh) aset kendaraan yang ada sebanyak 3 (tiga) kendaraan tercatat rusak berat, kemudian dari 35 (tiga puluh lima) aset lemari yang ada sebanyak 1 (satu) lemari tercatat rusak sedang, untuk aset brankas tercatat sebanyak 1 (satu) aset rusak sedang, dan dari 2 (dua) LCD Projector sebanyak 1 (satu) Aset tercatat rusak berat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat diberikan dalam bentuk Indikator Kinerja Program (outcome) maupun kegiatan (output) terhadap kebutuhan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Kinerja dengan menyampaikan rasio ketercapaian target Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2021-2026, terhadap realisasi data tahun berjalan.

Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, menjadi objek yang dilakukan analisis dalam berbagai aspek, sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi pencapaian program dimaksud.

Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 6 dan 7 pada dokumen ini untuk mendapatkan gambaran analisis keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan/ Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	√	74,59%	74.59%	74.59%	74.59%	74.59%	74,59%	76,82%	76,82%	74.59%	-	Dilakukan penilaian dari jumlah pengunjung di website batam.go.id. Terdapat penambahan Tingkat partisipasi kunjungan ke laman yang
2	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan mendapat penyebaran informasi publik, baik melalui media, maupun pelaksanaan kegiatan secara langsung di setiap Kecamatan
3	• Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; • Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	-	3.00; 2.40; 3.24	3.00; 3.50; 3.16	3.00; 3.90; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	3.00; 4.00; 5.00	3.00; 3.40; 3.16	3.60; 4.20; 4.50	3.60; 4.20; 4.50	3.00; 4.00; 4.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
4	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	-	-	224	244	254	264	274	224	205	254	264	-	Terjadi perubahan regulasi dari Pusat, sehingga target tidak tercapai.

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan/ Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
5	• Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; • Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	-	-	3.30; 3.16	3.25; 3.25	3.25; 3.50	3.25; 4.00	3.50; 4.00	3.30; 3.16	3.25; 4.25	3.25; 3,60	3.25; 4.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Seluruh OPD menggunakan data statistik sektoral dalam urusan perencanaan dan evaluasi
7	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Tersedianya data semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
8	• Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; • Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	-	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
9	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	-	-	34,17%	63.75%	79.17%	85.83%	100%	34,17%	63.75%	79.17%	85.83%	-	Instrumen Penyelenggaraan Keamanan Informasi yang terlaksana meliputi: 1 Peraturan Walikota, 2 SOP, 3 sertifikasi peningkatan kompetensi SDM, 3 kegiatan kontra penginderaan, 1 kegiatan evaluasi Indeks KAMI, dan 1 kegiatan IT Security Assessment, kegiatan pendaftaran aktivasi penerbitan dan pendampingan teknis terkait tanda tangan elektronik.

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan/ Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
10	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	-	√	28,57%	57.14%	71.43%	85.71%	100%	28,57%	57.14%	71.43%	85.71%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat :

1. Peningkatan Penyebaran Informasi Publik

Kinerja program penyebaran informasi publik menunjukkan hasil yang stabil dan positif, terutama dalam aspek jangkauan. Cakupan penyebaran informasi publik telah mencapai 100% di seluruh kecamatan sejak tahun 2021, dan diproyeksikan akan terus dipertahankan hingga 2024 (Indikator No. 2). Hal ini dikonfirmasi melalui penyebaran informasi baik melalui media massa maupun pelaksanaan kegiatan langsung di setiap kecamatan. Adapun persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah juga menunjukkan tren positif (Indikator No. 1). Meskipun target Renstra ditetapkan stabil di 74,59% per tahun, realisasi capaian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 76,82%. Peningkatan ini diindikasikan berasal dari penambahan tingkat partisipasi kunjungan ke laman resmi pemerintah daerah (batam.go.id), menunjukkan efektivitas pemanfaatan kanal digital.

2. Perkembangan Signifikan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pencapaian paling menonjol terlihat pada peningkatan indeks SPBE, yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemenpan-RB (Indikator No. 3, 5, dan 8).

a. Layanan dan Kebijakan SPBE (Indikator No. 3)

- Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik melonjak dari target 3,00 (2021) menjadi realisasi 4,20 (2022 dan 2023), melampaui target yang ditetapkan.
- Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik juga meningkat tajam, dari realisasi 3,16 (2021) menjadi 4,50 (2022 dan 2023).

Peningkatan ini menunjukkan upaya serius dalam transformasi digital yang berfokus pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan internal birokrasi.

b. Tata Kelola Domain SPBE (Indikator No. 5)

Peningkatan juga terlihat pada elemen pendukung Tata Kelola:

- Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola menunjukkan lompatan dari realisasi 3,16 (2021) menjadi

4,25 (2022), meskipun sedikit terkoreksi pada 2023 menjadi 3,60, yang masih menunjukkan capaian di atas target awal Renstra.

c. Tantangan dalam Layanan Elektronik (Indikator No. 4)

Meskipun aspek indeks SPBE meningkat, terdapat tantangan dalam jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah. Realisasi pada tahun 2022 hanya mencapai 205, lebih rendah dari target 244. Hal ini dicatat disebabkan oleh perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, yang mengharuskan adanya penyesuaian dan berdampak pada pencapaian target. Namun, pada tahun 2023, realisasi mencapai target 254, mengindikasikan bahwa penyesuaian regulasi telah berhasil diatasi.

3. Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian

a. Manajemen Keamanan Informasi (Indikator No. 8)

Aspek Manajemen Keamanan Informasi menunjukkan capaian yang konsisten. Tingkat Kematangan Penerapan dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi berhasil mencapai realisasi stabil di angka 3.00 dari tahun 2021 hingga 2024, yang sesuai dengan target Renstra.

b. Persandian untuk Pengendalian Keamanan (Indikator No. 9 dan 10)

Upaya penguatan keamanan siber melalui persandian menunjukkan kemajuan bertahap sesuai rencana:

- Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan meningkat secara progresif, dari 34,17% pada 2021 menjadi 85,83% pada 2024, sejalan dengan target yang ditetapkan. Ini ditunjang oleh berbagai instrumen keamanan yang telah terlaksana, termasuk regulasi (Peraturan Walikota), SOP, sertifikasi SDM, dan kegiatan teknis seperti IT Security Assessment dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- Hal serupa juga terjadi pada Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang Teramankan, yang meningkat dari 28,57% (2021) menjadi 85,71% (2024), sesuai dengan target Renstra, meskipun pada Catatan/Analisis Indikator No. 10 disebutkan kegiatan tidak dilaksanakan (kemungkinan merujuk pada tahun yang belum diisi).

4. Pemanfaatan Data Statistik Sektor (Indikator No. 6 dan 7)

Capaian di bidang statistik sektoral menunjukkan hasil yang sangat optimal dan konsisten. Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral (Indikator No. 6) dan Persentase data statistik sektoral yang tersedia

(Indikator No. 7) telah mencapai 100% sejak tahun 2021 dan dipertahankan hingga 2024. Hal ini memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menggunakan data statistik sektoral yang tersedia untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Secara keseluruhan, kinerja program menunjukkan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola berbasis elektronik yang ditandai dengan lompatan signifikan pada nilai Indeks SPBE. Jangkauan informasi publik dan ketersediaan data statistik sektoral telah stabil mencapai target 100%. Tantangan utama ada pada penyesuaian terhadap perubahan regulasi pusat yang sempat memengaruhi target jumlah layanan elektronik, namun telah berhasil diatasi. Fokus ke depan adalah mempertahankan tren positif pada indeks SPBE dan terus memperkuat aspek keamanan siber.

Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola manajemen, dan layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.90	3.90	3.60	4.10	-
		Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.40	3.00	3.20	3.30	3.70	2.20	2.30	3.60	3.50	-
		Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	3.24	3.30	3.36	3.93	4.00	3.37	3.49	4.32	4.19	-
		Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2.18	2.72	2.81	2.81	3.18	1.09	1.09	2.64	2.73	-
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	85	86	86	87	87	-	86,34	86,43	87,23	-

Berdasarkan tabel IKU di atas dapat kita lihat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan dua Sasaran Strategis utama dari tahun 2021 hingga 2024, dengan membandingkan target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai ;

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Tata Kelola Manajemen, dan Layanan SPBE.

Sasaran ini diukur melalui empat Indikator Kinerja yang semuanya menggunakan sistem penilaian indeks:

➤ Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE

Target untuk indikator ini ditetapkan stagnan di angka 3.00 setiap tahun dari 2021 hingga 2025.

- Tahun 2021: Realisasi (2.90) sedikit di bawah target (3.00).
- Tahun 2022: Terjadi lonjakan realisasi yang signifikan, mencapai 3.90, jauh melampaui target (3.00).
- Tahun 2023: Realisasi tetap tinggi di angka 3.60, melampaui target (3.00).
- Tahun 2024: Kinerja terus meningkat menjadi 4.10, kembali melampaui target (3.00) dengan capaian tertinggi. Secara keseluruhan, kinerja domain kebijakan internal SPBE menunjukkan tren positif yang kuat.

➤ Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE

Target indikator ini direncanakan meningkat bertahap dari 2.40 (2021) menjadi 3.30 (2024).

- Tahun 2021 & 2022: Realisasi (2.20 dan 2.30) belum mencapai target yang ditetapkan (2.40 dan 3.00). Ini menunjukkan perlunya perhatian pada aspek tata kelola pada periode awal.
- Tahun 2023: Terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi menjadi 3.60, berhasil melampaui target (3.20).
- Tahun 2024: Realisasi (3.50) kembali melampaui target (3.30), mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dan stabilisasi kinerja tata kelola.

➤ Nilai Indeks Domain Layanan SPBE

Indikator ini menargetkan peningkatan berkelanjutan, dari 3.24 (2021) hingga 3.93 (2024).

- Tahun 2021: Realisasi 3.37 sudah melampaui target 3.24.
- Tahun 2022: Realisasi 3.49 kembali melampaui target 3.30.
- Tahun 2023: Terdapat lonjakan capaian yang sangat baik dengan realisasi 4.32, jauh melampaui target 3.36.
- Tahun 2024: Meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, realisasi 4.19 tetap melampaui target 3.93. Domain layanan SPBE secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui ekspektasi target.

➤ Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE

Target indikator ini direncanakan naik dari 2.18 (2021) menjadi 2.81 (2024).

- Tahun 2021 & 2022: Domain ini menunjukkan tantangan besar dengan realisasi yang sangat rendah dan sama, yaitu 1.09, jauh di bawah target yang ditetapkan (2.18 dan 2.72).
- Tahun 2023: Terdapat pemulihan signifikan dengan realisasi mencapai 2.64, namun masih di bawah target 2.81.
- Tahun 2024: Realisasi mencapai 2.73, yang meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, masih sedikit di bawah target 2.81. Domain Manajemen SPBE menjadi area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target yang direncanakan.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi dan komunikasi publik, dengan target yang meningkat bertahap dari 85 (2021) menjadi 87 (2024).

- Tahun 2021: Data realisasi tidak tersedia.
- Tahun 2022: Realisasi 86,34 berhasil melampaui target 86.
- Tahun 2023: Realisasi 86,43 kembali melampaui target 86.
- Tahun 2024: Realisasi 87,23 berhasil melampaui target 87.

Pencapaian IKM menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi dan komunikasi publik secara konsisten melampaui target kepuasan masyarakat yang ditetapkan dalam tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, kinerja strategis organisasi dari 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang mayoritas melampaui target, terutama pada Domain Kebijakan Internal SPBE, Layanan SPBE, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun, tantangan utama teridentifikasi pada Domain Manajemen SPBE (terutama tahun 2021-2022) dan, pada tingkat yang lebih rendah, Domain Tata Kelola SPBE di awal periode, yang menunjukkan bahwa penguatan aspek manajemen internal dan tata kelola masih menjadi prioritas untuk mencapai konsistensi penuh sesuai rencana.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam bermitra dengan beberapa Kementerian/Lembaga/Dinas seperti :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi);
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
4. Badan Pusat Statistik (BPS);
5. DPRD Kota Batam;
6. Kepolisian;
7. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
8. Pihak Media;
9. Masyarakat.

2.1.5 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam antara lain :

1. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
2. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah dan BPS terkait pemenuhan data statistik sektoral;
3. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah permintaan informasi dan pelayanan publik;
4. Kerjasama dengan pihak media terkait kegiatan publikasi di Pemerintah Kota Batam;
5. Kerjasama dengan BSSN terkait kontra penginderaan di Pemerintah Kota Batam;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tabel berikut :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISKOMINFO	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISKOMINFO	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISKOMINFO			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Munculnya persepsi negatif terhadap pemerintah akibat penyebaran hoaks dan disinformasi	Nihil	Hoaks yang berasal dari luar negeri dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik di dalam negeri	Penegakan hukum bagi pelaku hoax	Klarifikasi informasi hoax	Peningkatan layanan informasi kepada masyarakat
	Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital secara bijak		Kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi digital antara negara maju dan berkembang semakin lebar.	Penyebaran ideologi radikal, ekstremisme, dan terorisme melalui platform digital menjadi ancaman serius	Pembangunan infrastruktur digital seringkali tidak merata, terutama di daerah terpencil. Ini menciptakan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan keterampilan digital	Peningkatan literasi digital masyarakat
	Infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kota Batam belum optimal	Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah hinterland, yang menghambat pemerataan	Infrastruktur TIK yang tidak optimal menghambat daya saing suatu daerah di kancah global	terjadi ketidaksielaras an dan kesenjangan digital antar-daerah	Layanan publik digital, seperti perizinan <i>online</i> atau pengurusan dokumen, menjadi lambat dan tidak efisien	Pengembangan infrastruktur TIK
	Serangan siber terhadap infrastruktur digital pemerintah kota batam kian meningkat, mengancam data dan reputasi institusi		Serangan siber merupakan ancaman lintas batas yang tidak mengenal geografi. Peretas dari berbagai negara dapat menargetkan infrastruktur digital pemerintah untuk berbagai motif, seperti spionase, sabotase, atau kejahatan finansial	Melindungi Infrastruktur Digital dengan sistem keamanan yang kuat	Membangun Tim Respons Insiden Siber	pengembangan pertahanan siber
	Integrasi sistem dan data belum dapat berjalan maksimal		pertukaran data untuk mendukung kolaborasi internasional, seperti program pembangunan berkelanjutan atau penanggulangan	Integrasi dan berbagi pakai sistem dan data Pemerintah Pusat dan Daerah	Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola pemerintahan menjadi tidak efisien, memakan waktu, dan menghambat koordinasi	Penataan sistem dan data terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kota Batam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISKOMINFO	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISKOMINFO	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISKOMINFO			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
			bencana, menjadi lambat dan tidak efisien			
	Arsitektur dan peta rencana SPBE belum berjalan sebagaimana mestinya		menurunkan daya saing daerah. Investor asing yang mencari stabilitas dan efisiensi birokrasi akan melihat kesenjangan antara janji dan realitas digitalisasi	Ketidakselarasan Data dari berbagai instansi tidak dapat diintegrasikan dengan baik, menciptakan duplikasi dan inkonsistensi	Koordinasi Antar-OPD yang Buruk terhambat	reviur arsitektur dan peta rencana SPBE
	Ketersediaan data statistik sektoral di Pemerintah Kota Batam belum terpenuhi secara optimal	Penyediaan Data Lingkungan baik berupa Data Spasial maupun Data Non Spasial yang dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi serta menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 2. Keamanan Data 3. Integrasi dan berbagi pakai data 4. Pemanfaatan data iklim global (<i>climate change</i>)	Koordinasi, Integrasi dan berbagi pakai data antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1. Pengumpulan Data 2. Standarisasi Data 3. Kualitas Data 4. Pemanfaatan Data 5. Kapasitas SDM	Ketersediaan data statistik sektoral di Pemerintah Kota Batam

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Uraian Pokok Visi

Pokok Visi	Uraian
Madani dan Berbudaya	Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu

Pokok Visi	Uraian
	sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Inovatif	Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan	Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi

Pokok Visi	Uraian
	menghalangi terciptanya suatu <i>inclusive green economy</i>. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan	Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan

Pokok Visi	Uraian
	destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata. Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

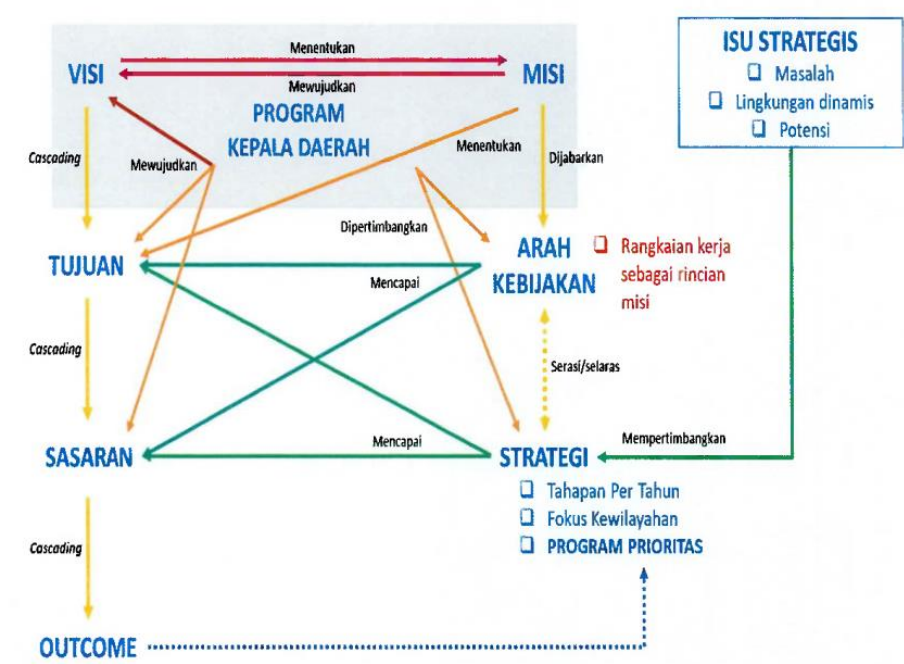
1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*.
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mendukung misi ke-4 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Perangkat daerah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam

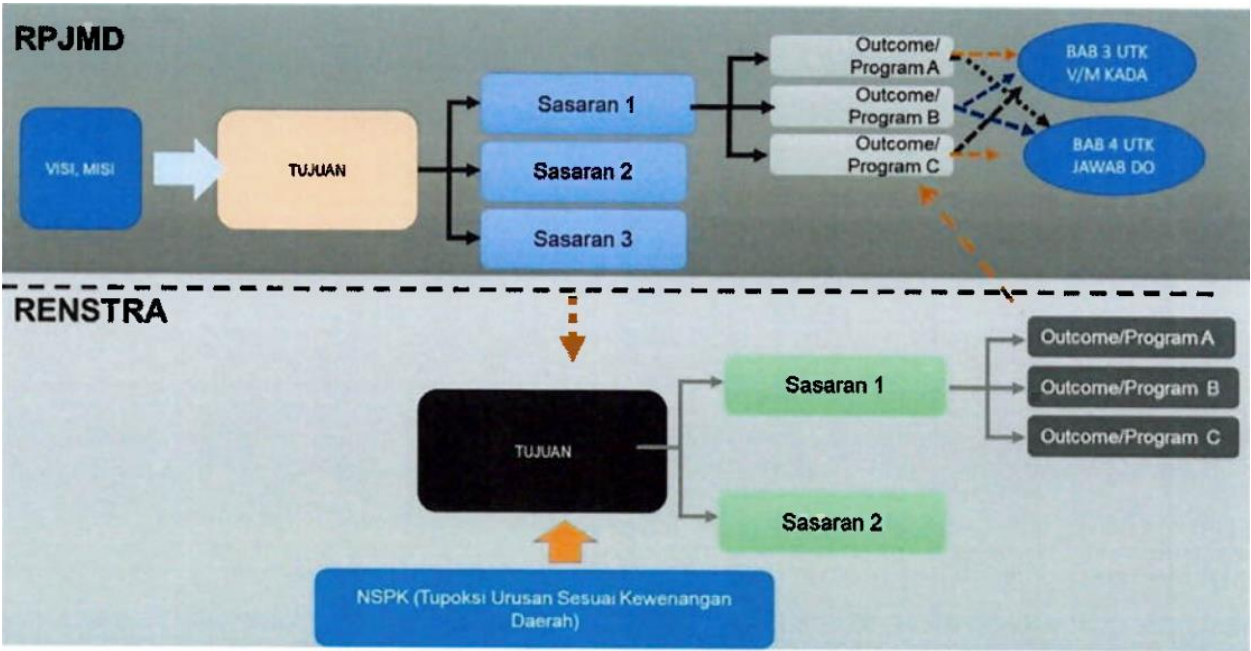
dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari misi pembangunan.

Gambar 3.1. Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah



Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat daerah dapat kita lihat dalam table berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan:

Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk lima tahun yang akan datang sejalan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi”.

Indikator Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital (PEMDI)

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan dan penerapan SPBE.

Rumus perhitungannya adalah Hasil Penilaian Kementrian PAN-RB.

3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah.
2. Meningkatnya keamanan siber daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya layanan Publik	Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		Nilai Indeks SPBE / Pemerintahan Digital (PEMDI) (nilai indeks)	3.77	1	1.1	1.2	1.3	1.4	
		Penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah	Persentase layanan publik berbasis digital (Persentase)	60	62	64	66	68	70	
		Meningkatnya keamanan siber daerah	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam (perangkat daerah)	74	74	74	74	74	74	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (persentase)	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)	91.18	91.41	91.44	91.47	91.50	91.54	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP VI (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Penguatan Pemahaman terhadap perubahan SPBE ke	Penguatan terhadap Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE atau Pemd yang selaras dengan RPJMD Kota Batam	Penguatan terhadap Kebijakan – Kebijakan yang Mengatur Tata Kelola Pelaksanaan SPBE atau pemerintah Digital	Optimalisasi Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai Acuan Pelaksanaan atau Implementasi SPBE atau transformasi Pemerintah Digital	Penguatan Inovasi dan Kolaborasi SPBE dalam peningkatan Transformasi Digital Kota batam	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Digital Berdasarkan Dokumen Perencaan SPBE
Penguatan dan Modernisasi Infrastruktur pusat data	Penguatan dan Modernisasi Infrastruktur pusat data	Penguatan Fondasi dan Perencanaan Pusat Data dengan Assesment Existing, mambuat Dokumen Masterplan pusat data dan kebijakan – Kebijakan Internal	Penguatan dan Modernisasi Infrastruktur pusat data berdasarkan masterplan dan rekomendasi dari Assesment	Penguatan dan Modernisasi Infrastruktur pusat data berdasarkan masterplan dan rekomendasi dari Assesment	Monitoring dan evaluasi Pusat Data terhadap Masterplan dan Kebijakan – kebijakan yang ada
Penguatan pemahaman perangkat Daerah dalam hal penggunaan SPLP untuk Integrasi antar layan Pemerintah dilingkungan Kota batam	Penguatan terhadap Dokumen roadmap SPL & kebijakan internal siap; baseline kebutuhan layanan terpetakan	Optimalisasi platform integrasi dasar SPLP terhadap layanan prioritas pertama	Optimalisasi platform integrasi dasar SPLP terhadap layanan prioritas pertama	Optimalisasi platform integrasi dasar SPLP terhadap layanan prioritas pertama	Monitoring dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah terhadap Dokumen Roadmap SPLP dan Kebijakan – kebijan yang ada
	Penguatan terhadap Dokumen <i>master plan</i> & standar pembangunan aplikasi tersedia; serta pembentukan baseline aplikasi terpetakan	Optimalisasi pembangunan Aplikasi Prioritas yang menjadi layanan unggulan Pemerintah daerah	Optimalisasi pembangunan Aplikasi Prioritas yang menjadi layanan unggulan Pemerintah daerah	Optimalisasi pembangunan Aplikasi Prioritas yang menjadi layanan unggulan Pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi terhadap Masterplan aplikasi dan Kebijakan yang ada

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP VI (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Pondasi & Perencanaan keamanan informasi berupa audit keamanan digital, menyusun kebijakan dan regulasi, menetapkan anggaran, menyiapkan kurikulum pelatihan dasar, serta merintis kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi dan memperkuat hubungan dengan BSSN, universitas, dan pihak swasta, pengajuan CPNS tahun 2026 untuk sandiman pertama dan manggala informatika pertama	Peningkatan keamanan informasi berupa Menerapkan autentikasi multifaktor (MFA), melaksanakan pelatihan SDM gelombang I, merekrut tenaga ahli siber dan melatih Tim CSIRT, serta menyosialisasikan regulasi awal, penerapan AI untuk keamanan siber, penerapan lisensi antivirus, windows, office, dan lisensi lainnya untuk penggunaan di diskominfo, pengajuan anggaran untuk kontrak tenaga ahli selama 12 bulan, kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi	Penguatan keamanan informasi berupa Menerapkan enkripsi end-to-end dan monitoring real-time, melatih tim IT dan CSIRT, melaksanakan penetration testing, menegakkan regulasi melalui audit internal, serta memperkuat kolaborasi berbagi intelijen ancaman, tindak lanjut anggaran untuk kontrak tenaga ahli selama 12 bulan, kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi	Evaluasi dan optimalisasi keamanan informasi berupa Melaksanakan audit independen, melakukan analisis pasca-insiden, mengevaluasi efektivitas pelatihan pegawai, mereview kebijakan keamanan, serta mengoptimalkan kerja sama strategis, kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi.	Peningkatan dan pengintegrasian keamanan informasi berupa Mengintegrasikan sistem pertahanan antar-dinas, melatih SDM melalui simulasi insiden kompleks, mengembangkan talenta lokal bersama universitas, meng-upgrade infrastruktur keamanan, serta meningkatkan kesiapan tanggap cepat CSIRT, penerapan lisensi antivirus, windows, office, dll untuk penggunaan di seluruh OPD pemko batam, kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi	Kematangan dan keberlanjutan keamanan informasi berupa Mencapai kematangan pertahanan siber, melaksanakan audit global dan benchmarking, mengevaluasi komprehensif Renstra 2025–2030, menyusun Renstra baru 2031–2035, serta memperkuat keberlanjutan kemitraan dan inovasi, Sertifikasi ISO/IEC 27001 untuk sistem keamanan informasi dan Replikasi keamanan informasi di Diskominfo ke Perangkat Daerah lain, kemitraan strategis dalam bentuk pemberian penghargaan bagi contributor keamanan informasi
Penerapan SOP PPID secara menyeluruh di Seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Layanan portal PPID. (tracking permintaan dan Integrasi dengan sistem arsip digital)	Peningkatan Layanan PPID (Otomatisasi respons awal dan analitik permintaan serta Integrasi dengan chatbot PPID, Ketersediaan SDM)	Peningkatan Layanan PPID (Forum konsultasi publik tahunan dan dashboard transparansi serta Replikasi sistem PPID Diskominfo ke Perangkat Daerah Lain)	Peningkatan Penata Layanan dan Evaluasi Layanan PPID (efektivitas portal PPID dan Rekomendasi kebijakan keterbukaan informasi)	Optimalisasi Layanan PPID (Replikasi sistem PPID Diskominfo sampai ke kelurahan dan UPT serta Integrasi dengan sistem keterbukaan informasi provinsi/nasional)

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP VI (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Optimalisasi Layanan 112 (Evaluasi sistem eksisting, pemetaan stakeholder darurat Call Center 112 dan penyusunan alur koordinasi lintas OPD)	Peningkatan Layanan 112 (Integrasi dashboard sistem 112 ke website 112 Kota Batam dan Penguatan SOP respons cepat) dan Pembentukan Command Centre	Peningkatan Layanan 112 (Integrasi Call Center 112 ke sistem peringatan dini bencana daerah dan uji coba simulasi kegawatdaruratan)	Peningkatan Layanan 112 (Pembentukan komunitas siaga, relawan digital 112 dan simulasi kegawatdaruratan lintas kecamatan)	Penata Layanan dan Evaluasi Layanan 112 (sistem dan rekomendasi lintas OPD serta penyesuaian SOP berdasarkan hasil simulasi)	Optimalisasi Layanan 112 (Sistem prediksi kegawatdaruratan berbasis Artificial Intelegence (Kecerdasan Buatan) dan replikasi sistem ke wilayah hinterland)
Optimalisasi Layanan Pengaduan (Integrasi awal SP4N-LAPOR! dengan sistem pengaduan internal/manual/ kotak saran dan media sosial)	Peningkatan Layanan Pengaduan (pengembangan dashboard monitoring SP4N-LAPOR! dan notifikasi otomatis ke OPD penindaklanjutan)	Peningkatan Layanan Pengaduan (Klasifikasi pengaduan berbasis Artificial Intelegency (Kecerdasan Buatan) dan Sistem rating kepuasan masyarakat)	Peningkatan Layanan Pengaduan (Pelibatan komunitas dalam penyelesaian pengaduan dan Integrasi dengan sistem reward ASN penindaklanjutan)	Evaluasi Layanan Pengaduan (Audit sistem pengaduan, penguatan regulasi dan publikasi terbuka pengaduan, Integrasi dengan sistem reward ASN penindaklanjutan)	Optimalisasi Layanan Pengaduan (Sistem prediksi dan tindak lanjut pengaduan berbasis Artificial Intelegency (Kecerdasan Buatan), Integrasi dengan sistem reward ASN penindaklanjutan)
Optimalisasi Layanan Publikasi (PBNN) (Identifikasi kanal informasi resmi (website dan medsos) Pemko Batam News Network dan penyusunan roadmap penguatan PBNN)	Peningkatan Layanan Publikasi (PBNN) (pelatihan jurnalisme ASN dan integrasi konten PBNN ke media sosial dan website resmi, sistem reward Perangkat daerah dan ASN News Maker)	Peningkatan Layanan Publikasi (PBNN) Pengembangan studio mini dan Produksi konten tematik mingguan (video, podcast, infografis) PBNN , sistem reward Perangkat daerah dan ASN News Maker)	Peningkatan Layanan Publikasi (PBNN) Program “Warga Batam Bicara” untuk konten partisipatif serta Kolaborasi dengan media lokal dan komunitas kreatif ,sistem reward Perangkat daerah dan ASN News Maker)	Evaluasi Layanan Publikasi (PBNN) Audit dampak diseminasi dan engagement serta Penguatan etika digital ASN dan jurnalis internal, sistem reward Perangkat daerah dan ASN News Maker)	Optimalisasi Layanan Publikasi (PBNN) Studio produksi konten publik terpadu dan replikasi strategi diseminasi Diskominfo ke Perangkat Daerah lain , sistem reward Perangkat daerah dan ASN News Maker)
Pemetaan dan Pembentukan KIM aktif; pelatihan literasi digital dan konten lokal	Portal KIM Batam dan integrasi konten KIM ke PBNN	Program “KIM Bicara” untuk konten tematik masyarakat	Festival KIM Batam dan pelibatan KIM dalam diseminasi kebijakan	penguatan kelembagaan dan Evaluasi efektivitas KIM	Replikasi model KIM berhasil ke tingkat provinsi dan nasional

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP VI (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Persiapan Penyusunan Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita	Penyusunan dan Implementasi Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita	Implementasi Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita	Peningkatan Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita	Peningkatan Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita	Peningkatan dan Evaluasi Strategi Komunikasi (Strakom) dan analisa berita
Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Video Profile Kota Batam	Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Evaluasi Video Profile Kota Batam	Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Evaluasi Video Profile Kota Batam	Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Evaluasi Video Profile Kota Batam	Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Evaluasi Video Profile Kota Batam	Inventarisasi Video dan Foto Kegiatan Pimpinan dan Evaluasi Video Profile Kota Batam
Pembuatan Dasar Hukum SOP dan Aplikasi untuk Kerjasama Media	Implementasi Aplikasi kerjasama Media	Implementasi dan evaluasi Aplikasi kerjasama Media serta Pemberian Penghargaan kepada insan Pers dan Media	Implementasi dan evaluasi Aplikasi kerjasama Media serta Pemberian Penghargaan kepada insan Pers dan Media	Implementasi dan evaluasi Aplikasi kerjasama Media serta Pemberian Penghargaan kepada insan Pers dan Media	Implementasi dan evaluasi Aplikasi kerjasama Media serta Pemberian Penghargaan kepada insan Pers dan Media
Inventarisasi kebutuhan ruang media center kota batam dan evaluasi website media center kota batam	Pembuatan Ruang Media Center Kota Batam beserta sarana dan prasarana serta evaluasi website media center.	Optimalisasi penggunaan Media Center Kota Batam beserta sarana dan prasarana serta evaluasi website media center.	Optimalisasi penggunaan Media Center Kota Batam beserta sarana dan prasarana serta evaluasi website media center.	Optimalisasi penggunaan Media Center Kota Batam beserta sarana dan prasarana serta evaluasi website media center.	Optimalisasi penggunaan Media Center Kota Batam beserta sarana dan prasarana serta evaluasi website media center.
Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Komunikasi dan Kehumasan Melalui Bimtek/ Diklat jurnalistik dan/kehumasan	Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Komunikasi dan Kehumasan Melalui Bimtek/ Diklat jurnalistik dan/kehumasan	Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Komunikasi dan Kehumasan Melalui Bimtek/ Diklat jurnalistik dan/kehumasan	Evaluasi kapasitas SDM di Bidang Komunikasi dan Kehumasan		
Pemenuhan jabatan fungsional statistisi dan pranata Komputer di Bidang Statistik dan di setiap perangkat daerah	Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Statistik dan Statistisi di setiap perangkat daerah	Peningkatan kompetensi SDM urusan statistik melalui Diklat	Peningkatan kompetensi SDM urusan statistik melalui Bimtek/ sosialisasi kepada perangkat daerah	Evaluasi SDM urusan statistik	

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP VI (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Optimalisasi Aplikasi Satu Data.	Optimalisasi dan evaluasi Aplikasi Satu Data.	Optimalisasi dan evaluasi Aplikasi Satu Data dan pengadaan server satu data.	Optimalisasi dan evaluasi Aplikasi Satu Data.	Optimalisasi dan evaluasi Aplikasi Satu Data.	Optimalisasi dan evaluasi Aplikasi Satu Data.
Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Peningkatan Kerjasama/ko mitmen dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatkan pelayanan publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatkan komitmen pimpinan dan stakeholder dalam implementasi SPBE	
			Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	
			Meningkatkan integrasi aplikasi layanan	
			Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral	
			Meningkatkan dan melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	
			Menyediakan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab kepada publik terkait kebijakan dan program pemerintah.	
			Menggunakan berbagai platform media sosial dan teknologi informasi untuk menjangkau publik yang lebih luas.	
			Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik	
		Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkantoran	

BAB IV

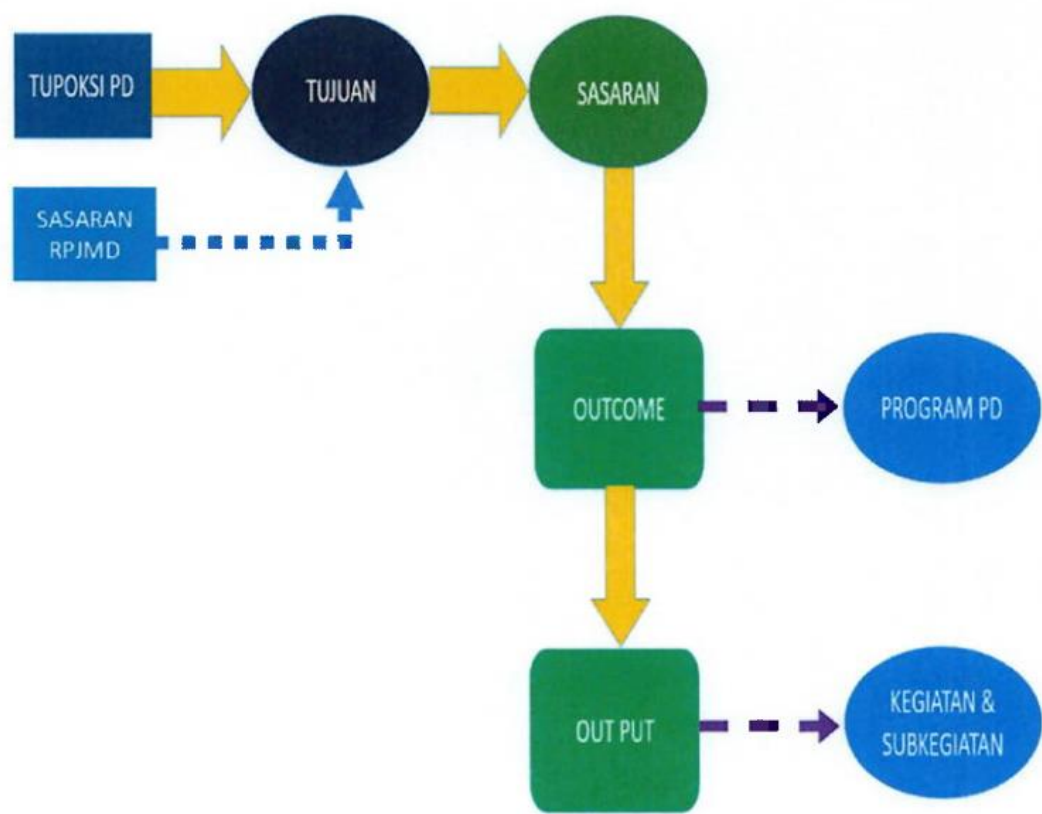
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
- 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
- 3. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Perumusan Program dan kegiatan dapat kita lihat dalam gambar berikut

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Adapun Uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi				Nilai Indeks SPBE (INDEKS)/ PEMDI		
		Penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah			Persentase layanan publik berbasis digital (Persentase)		
			Meningkatnya persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
				- Meningkatnya Jenis Layanan Komunikasi Publik ke Masyarakat - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Informasi Publik		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
						Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Sub kegiatan Relasi Media	
						Sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
						Sub kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Subkegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Jumlah Dokumen egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Subkegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
						Subkegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Subkegiatan Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
						Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	
						SubKegiatan Koordinasi penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
Masih rendahnya tingkat keamanan informasi		Meningkatnya keamanan siber daerah			Hasil Evaluasi Pelaksana Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam (PERANGKAT DAERAH)		
			Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Belum optimalnya validasi data yang		Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanStatistik Sektoral			Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
di publikasi					(persentase)		
			Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Subkegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Sesusi Standar	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
						Subkegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Satuan:PERSENTASE)			
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(Dengan Satuan:Persentase)		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	
						Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	
						Subkegiatan Pengadaan Mebel	
						Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

**4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja,
Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif dapat dilihat dari tabel berikut :

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi				Nilai Indeks SPBE (INDEKS)/ Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (INDEKS)	3.77	1.3	3.78	34.642.212.983	1	35.954.892.149	1.1	28.709.390.819	1.2	30.792.382.025	1.3	30.644.134.512	1.4	32.858.307.403		
	Penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah			Persentase Layanan Publik Berbasis Digital (Persentase)	0	68	60	16.844.167.377	62	17.085.976.376	64	11.158.334.862	66	13.410.069.068	68	13.042.458.555	70	15.540.573.446		
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					10.335.379.065		10.258.130.232		7.730.760.862		7.982.495.068		7.919.884.555		9.797.999.446	44.226.649.782		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:persentase)	79.68	74.59	74.59	10.335.379.065	74.59	10.258.130.232	74.59	7.730.760.862	74.59	7.982.495.068	74.59	7.919.884.555	74.59	9.797.999.446			BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Cepat dan Tanggap	Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					10.335.379.065		10.258.130.232		7.730.760.862		7.982.495.068		7.919.884.555		9.797.999.446	44.226.649.782		
		Meningkatnya Jenis Layanan Komunikasi Publik ke Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Komunkasi Publik (Dengan Satuan: jenis Layanan)	6	6	6	10.335.379.065	6	10.258.130.232	6	7.730.760.862	6	7.982.495.068	6	7.919.884.555	6	9.797.999.446			PRANATA HUMAS AHLI MUDA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media					291.600.000		264.747.600		295.600.000		297.600.000		299.600.000		401.600.000	1.449.147.600	
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					244.941.400		100.468.800		595.147.980		624.905.379		656.150.647		788.958.179	2.221.614.206	
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Keminfo (Dengan Satuan:Komunitas)	1	1	1		1		1		1		1		1			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik					23.330.000		23.725.000		30.970.000		30.970.000		30.970.000		30.970.000	139.965.000	
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Dengan Satuan:Permohonan)	12	12	12		12		12		12		12		12			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					5.340.000		195.733.888		7.340.000		8.340.000		9.340.000		10.340.000	226.093.888	
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Rekomendasi)	240	240	240		240		240		240		240		240			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					9.038.135.720		8.835.306.204		4.876.702.882		4.905.679.689		4.905.679.689		6.519.981.267	32.561.504.184	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Dengan Satuan:Media)	100	100	100		100		100		100		100		100			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					0		217.436.764		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	1.117.436.764	
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten					732.031.945		620.711.976		1.650.000.000		1.815.000.000		1.693.144.219		1.696.150.000	6.510.888.140	
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Dengan Satuan:Konten)	60	100	100		100		100		100		100		100			PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.508.788.312		6.827.846.144		7.665.497.434		8.815.497.434		9.885.497.434		10.935.497.434	39.703.126.758	
			Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam pelayanan publik	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	95	96	95	6.508.788.312	95	6.827.846.144	95.5	3.427.574.000	95.5	5.427.574.000	96	5.122.574.000	96.5	5.742.574.000		B I D A N G PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					64.824.680		64.990.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	449.814.680	
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1	64.824.680	1	64.990.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000		PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					64.824.680		64.990.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	449.814.680	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1			PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					6.443.963.632		6.762.856.144		7.565.497.434		8.715.497.434		9.765.497.434		10.795.497.434	39.253.312.078	
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1	6.443.963.632	1	6.762.856.144	1	3.327.574.000	1	5.327.574.000	1	5.002.574.000	1	5.602.574.000		PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0016		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					1.661.754.000		1.803.096.900		1.661.754.000		1.661.754.000		1.961.754.000		2.261.754.000	8.750.112.900	
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1			PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0018		Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah					48.912.000		213.081.600		0		0		0		0	261.993.600	
			Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1		1		1											PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0020		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					1.570.877.512		1.303.385.544		0		0		0		0	2.874.263.056	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Dengan Satuan:Aplikasi)	41		13		13											PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0021		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					74.279.800		102.953.000		0		0		0		0	177.252.800	
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Aplikasi)	4		4		4											PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0024		Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					665.820.000		1.186.982.300		1.665.820.000		3.665.820.000		3.040.820.000		3.340.820.000	10.225.262.300	
			Terlaksananya Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	27	42	27		27		29		32		35		42			PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0030		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE					2.422.320.320		2.153.356.800		0		0		0		0	4.575.677.120	
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	27		27		27											PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
	2.16.03.2.02.0032		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					0		0		1.317.423.434		1.317.423.434		1.817.423.434		2.117.423.434	4.452.270.302	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Dengan Satuan:Aplikasi)		13					13		13		13		13			-
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					0		0		200.000.000		300.000.000		300.000.000		500.000.000		800.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Aplikasi)		4					4		4		4		4			PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet					0		0		2.420.500.000		1.470.500.000		2.345.500.000		2.075.500.000		6.236.500.000
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)		35					29		32		35		42			PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					0		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		500.000.000		900.000.000
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		1					1		1		1		1			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya keamanan siber daerah			Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam (PERANGKAT DAERAH)	74	74	74	61.608.000	74	116.641.000	74	0	74	0	74	0	74	0		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				61.608.000		134.825.400		337.561.400		371.317.540		3.400.000.000		4.450.000.000	4.305.312.340		
			Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	297	302	300	61.608.000	301	116.641.000	301	0	302	0	302	0	302	0		B I D A N G P E N G E L O L A A N I N F O R M A S I P U B L I K, I N F O R M A T I K A D A N P E R S A N D I A N
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				59.808.000		134.825.400		332.831.400		366.114.540		2.150.000.000		4.150.000.000	3.043.579.340		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	59.808.000	100	116.641.000	100	0	100	0	100	0	100	0		S A N D I M A N A H L I M U D A
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				39.004.000		9.856.000		0		0		0		0	48.860.000		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1											S A N D I M A N A H L I M U D A
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20.804.000		106.785.000		0		0		0		0	127.589.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	45		45		45											SANDIMAN AHLI MUDA
	2.21.02.2.01.0005		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					0		0		35.886.400		39.475.040		1.496.721.000		1.272.229.080	1.572.082.440	
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)		1					1		1		1		1			SANDIMAN AHLI MUDA
	2.21.02.2.01.0007		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					0		0		296.945.000		326.639.500		326.639.500		2.301.131.420	950.224.000	
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)		45					45		45		45		45			SANDIMAN AHLI MUDA
	2.21.02.2.01.0008		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					0		18.184.400		0		0		326.639.500		576.639.500	344.823.900	
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dengan Satuan:Dokumen)		1			1						1		1			-
	2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					1.800.000		0		4.730.000		5.203.000		1.250.000.000		300.000.000	1.261.733.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	45	45	45	1.800.000	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0		SANDIMAN AHLI MUDA
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.800.000		0		0		0		0		0	1.800.000	
			Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	45		45													SANDIMAN AHLI MUDA
		2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					0		0		4.730.000		5.203.000		1.250.000.000		300.000.000	1.259.933.000	
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Dengan Satuan:Kegiatan)		45					45		45		45		45			SANDIMAN AHLI MUDA
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral		Penyelenggaraan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (PERSENTASE)	40	80	50	0	50	13.800.000	60	0	70	0	80	0	90	0		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					157.790.000		42.720.000		650.000.000		700.000.000		950.000.000		1.600.000.000	2.500.510.000	
			Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	40	80	45	0	45	13.800.000	45	0	45	0	80	0	90	0		BIDANG MANAJEMEN DATA DAN STATISTIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					157.790.000		42.720.000		650.000.000		700.000.000		950.000.000		1.600.000.000	2.500.510.000	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Persentase)	40	80	40	0	50	13.800.000	60	0	70	0	80	0	90	0		STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia					14.120.000		13.800.000		0		0		0		0	27.920.000	
			Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dengan Satuan:Dokumen)	6		6		8											STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					0		13.800.000		0		0		0		0	13.800.000	
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Dengan Satuan:Dokumen)	6		6		8											STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					37.962.000		15.120.000		0		0		0		0	53.062.000	
			Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (Dengan Satuan:%)	0		40		50											STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					0		0		200.000.000		150.000.000		300.000.000		750.000.000	650.000.000	
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (Dengan Satuan:%)		80					60		70		80		90			STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					105.708.000		0		0		0		0		0	105.708.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (Dengan Satuan:%)	0		50													STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0			0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	900.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Dengan Satuan:Orang)		14					10		12		14		16			STATISTISI AHLI MUDA
		2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0			0		200.000.000		250.000.000		300.000.000		450.000.000	750.000.000	
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (Dengan Satuan:%)		14					12		12		14		16			STATISTISI AHLI MUDA
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di dan Informatika Kota Batam			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)	91.18	91.50	91.38	17.736.437.606	91.41	18.738.474.773	91.44	17.551.055.957	91.47	17.382.312.957	91.50	17.601.675.957	91.54	17.317.733.957		
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.792.447.606		18.801.534.173		17.705.828.457		17.460.085.457		17.756.448.457		17.395.506.457	89.516.344.150	
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:nilai)	76,61	78,61	76,61	17.736.437.606	77,11	18.729.101.373	77,61	17.529.293.457	78,11	17.360.550.457	78,61	17.579.913.457	79,11	17.295.971.457		SEKRETARIAT
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:nilai)	71.60	78.60	72.60	0	74.60	9.373.400	76.60	21.762.500	77.60	21.762.500	78.60	21.762.500	80.00	21.762.500		SEKRETARIAT
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		16.422.800		43.525.000		43.525.000		43.525.000		43.525.000	146.997.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:PERSENTASE)	72.60	76.60	100	0	73.60	9.373.400	74.60	21.762.500	75.60	21.762.500	76.60	21.762.500	77.60	21.762.500		PERENCANA AHLI MUDA
	2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		9.373.400		21.762.500		21.762.500		21.762.500		21.762.500	74.660.900	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		3	3		2		2		2		2		3			PERENCANA AHLI MUDA
	2.16.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		7.049.400		21.762.500		21.762.500		21.762.500		21.762.500	72.336.900	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)																-
	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.089.167.004		17.352.364.473		16.275.364.473		16.352.364.473		16.275.364.473		16.352.364.473	82.344.624.896	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	16.033.157.004	100	17.296.354.473	100	16.219.354.473	100	16.296.354.473	100	16.219.354.473	100	16.296.354.473		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.033.157.004		17.296.354.473		16.219.354.473		16.296.354.473		16.219.354.473		16.296.354.473	82.064.574.896	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	82	105	90		105		105		105		105		105			ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	2.16.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					56.010.000		56.010.000		56.010.000		56.010.000		56.010.000		56.010.000	280.050.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1			ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		151.728.000		74.728.000		151.728.000		74.728.000	378.184.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)		17.5		0	17.5	0	17.5	74.728.000	17.5	74.728.000	17.5	74.728.000	17.5	74.728.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		77.000.000		0		77.000.000		0	154.000.000	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)							1 Paket				1 Paket					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		74.728.000		74.728.000		74.728.000		74.728.000	224.184.000	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		70			14		14		14		14		14			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					205.797.800		778.811.100		326.409.064		326.409.064		326.409.064		326.409.064	1.963.836.092	
			Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	205.797.800	100	778.811.100	100	326.409.064	100	326.409.064	100	326.409.064	100	326.409.064		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.542.600		10.019.000		10.021.000		10.021.000		10.021.000		10.021.000	44.624.600	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					55.887.200		86.132.100		86.134.064		86.134.064		86.134.064		86.134.064	400.421.492	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		4			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	24.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					43.336.000		49.926.600		14.274.000		14.274.000		14.274.000		14.274.000	136.084.600	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		2			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					98.032.000		627.733.400		210.980.000		210.980.000		210.980.000		210.980.000	1.358.705.400	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.129.477.002		325.340.800		592.245.000		346.502.000		592.245.000		231.303.000	2.985.809.802	
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.129.477.002	100	325.340.800	100	592.245.000	100	346.502.000	100	592.245.000	100	231.303.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					484.095.000		0		0		0		0		0	484.095.000	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	1													SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		360.942.000		0		360.942.000		0	721.884.000	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)							1				1					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					87.208.000		0		0		115.199.000		0		0	202.407.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20		5						5							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					558.174.002		325.340.800		231.303.000		231.303.000		231.303.000		231.303.000	1.577.423.802	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	20	20		20		20		20		20		20			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.510.800		6.200.000		51.281.920		51.281.920		101.901.920		101.901.920	239.176.560	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	28.510.800	100	6.200.000	100	51.281.920	100	51.281.920	100	101.901.920	100	101.901.920		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6.210.000		6.200.000		6.210.000		6.210.000		56.830.000		56.830.000	81.660.000	
			Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	12	12		12		12		12		12		12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					22.300.800		0		45.071.920		45.071.920		45.071.920		45.071.920	157.516.560	
			Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					339.495.000		322.395.000		265.275.000		265.275.000		265.275.000		265.275.000	1.457.715.000	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	339.495.000	100	322.395.000	100	265.275.000	100	265.275.000	100	265.275.000	100	265.275.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					63.780.000		71.480.000		63.780.000		63.780.000		63.780.000		63.780.000	326.600.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					240.365.000		174.545.000		144.665.000		144.665.000		144.665.000		144.665.000	848.905.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	5	5		5		5		5		5		5			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.350.000		76.370.000		56.830.000		56.830.000		56.830.000		56.830.000	282.210.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6	65	50		50		55		60		65		70			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TOTAL:							34.856.012.983		36.065.055.949		34.089.648.153		35.329.395.499		39.911.830.446		44.179.003.337		180.251.943.030	

4.2. Uraian Program

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 5 (lima) Program yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Program

No	Program	Indikator	Definisi Operasional
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kota Batam)
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 tahun 2017, dihitung menggunakan formulasi berikut : $IKM = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB no. 14 Tahun 2017
		Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi}} \times 100 \%$
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi}} \times 100 \%$
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah}} \times 100 \%$
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penilaian dilakukan oleh BSSN

4.3. Uraian Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 13 (tiga belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan}} \times 100 \%$
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100 \%$
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \%$
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah pengadaan barang}}{\text{Jumlah perencanaan pengadaan barang}} \times 100 \%$
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	$\frac{\text{Jumlah penyediaan jasa penunjang}}{\text{Jumlah perencanaan penyediaan jasa penunjang}} \times 100 \%$
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang dipelihara}}{\text{Jumlah barang}} \times 100 \%$
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
9	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.	Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Kota Batam
10	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Batam
11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral
12	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$
13	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

4.4. Uraian Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang disusun
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
4	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
10	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
12	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Jumlah paket Mebel Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
13	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
19	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten informasi publik	Jumlah Konten informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
20	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
21	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
22	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers, dan 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media di Komunikasi dan Informatika Kota Batam
23	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo Kota Batam
24	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
25	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
26	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Batam

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
	Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
27	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Jumlah Dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional
28	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Komunikasi dan Informatika Kota Batam
29	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung Jaringan Intra Pemerintah Kota Batam
30	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE di Pemerintah Kota Batam
31	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Batam
32	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan
33	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Sesusi Standar	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
		rekomendasi dari Pembina Data	
34	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi dengan metadata	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi dengan metadata
35	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
36	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Batam Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
37	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Jumlah perangkat Daerah di Pemerintah Kota Batam yang telah menggunakan layanan keamanan informasi
38	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kota Batam yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

4.5. Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik	Kegiatan : 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 2. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 3. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 4. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 5. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 7. Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	

4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Indeks SPBE/PEMDIGI	Nilai	3,77	1	1.1	1.2	1.3	1.4	
2	Persentase layanan publik berbasis digital	Persentase	60	62	64	66	68	70	
3	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam	Persentase	74	74	74	74	74	74	
4	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase	40	50	60	70	80	100	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)	Nilai	91,38	91,41	91,44	91,47	91,50	91,54	

Pemerintah Kota Batam menetapkan target capaian Indeks Pemerintah Digital (PEMDIGI) sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan transformasi digital daerah. Melalui penetapan target tahunan ini, arah pembangunan SPBE atau Pemerintah Digital di Kota Batam diharapkan sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pencapaian Indeks Pemerintah Digital tingkat nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2025, nilai indeks Pemerintah Digital Kota Batam yang telah diperoleh berada pada angka **3,77**. Angka ini merupakan landasan awal yang mencerminkan kondisi eksisting sekaligus titik tolak perbaikan ke depan. Selanjutnya, secara bertahap Pemerintah Kota Batam menargetkan peningkatan nilai indeks setiap tahunnya dengan pendekatan *incremental improvement*. (perbaikan dilakukan secara bertahap. Peningkatan nilai tersebut diarahkan pada perbaikan aspek-aspek utama dalam SPBE, yaitu tata kelola, kebijakan, manajemen data, aplikasi layanan digital, infrastruktur TIK, serta

peningkatan kapasitas SDM digital. Dengan strategi ini, diharapkan tren capaian indeks mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap indeks SPBE menjadi Indek Pemdi maka Pada periode 2026–2030, Pemerintah Kota Batam mulai menata ulang target yang semulanya mengacu pada indicator yang ada pada SPBE sekarang yang menjadi acuan adalah indicator Pemdi dengan format evaluasi yang sangat berbeda sehingga target yang ditetapkan dimulai dari angka terendah yaitu nilai 1 (satu) dimana target Nasional sendiri sebagai mana yang disampaikan oleh Kementrin PAN RB untuk tahun 2029 adalah 2 (dua). Dengan demikian, roadmap capaian indeks digital di Kota Batam tidak hanya mengacu pada kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian visi nasional “Pemerintah Digital Indonesia” yang berdaulat, inklusif, dan berdaya saing global

4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Satuan	Target tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	66%	67%	71%	78%	84%	100%	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah Daerah	Persentase	66%	67%	71%	77%	84%	100%	
3	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLD)	Persentase	6%	7%	8%	9%	10%	11%	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase	N/A	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	Persentase	32,90	42,70	52,61	62,75	72,98	83,33	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila dikemudian hari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD